



Nomor : 1368/WK/DIR/2024

Jakarta, 29 Oktober 2024

Kepada Yth. :

**Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal,  
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon  
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4  
Jakarta

Perihal : **Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi  
terkait Pemberian Jaminan Gadai PT Waskita  
Karya (Persero) Tbk dan PT Bank Negara  
Indonesia (Persero) Tbk**

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan serta POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten, bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham beserta bukti pengumuman terkait dengan transaksi afiliasi Pemberian Jaminan Gadai PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi

## KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI  
BENTURAN KEPENTINGAN TERTANGGAL 2 JULI 2020

### PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

#### Kegiatan Usaha Utama:

Industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

#### Kantor Pusat:

Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT Haryono Kav. No 10  
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340  
Phone (021) 8508510 / 8508520  
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**"). Berdasarkan Surat Keterangan Notaris Nur Dahlliana Intan Sari, S.H., M.Kn sebagai Notaris pengganti dari Muchlis Patahna, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, Nomor 101/MP/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, **Perseroan** memberikan jaminan berupa gadai rekening giro sebesar nilai nominal Rp. 535.920.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan jaminan pengganti atas perubahan luas lahan pada jaminan berupa tanah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipergunakan untuk jalan/fasilitas umum. ("**Transaksi**").

Bahwa jaminan ini diberikan atas fasilitas Pemberian Kredit:

1. Fasilitas Kredit Tidak Langsung sesuai perjanjian pemberian fasilitas kredit tidak langsung Nomor 13/BIN/PK/2015 Tanggal 02 Juli 2015 yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung Restrukturisasi Nomor (22) 13/BIN/PK/2015 Tanggal 27 Juni 2024.
2. Fasilitas Kredit Restrukturisasi atas utang keuangan serta kewajiban pembayaran Perseroan, maksimum sebesar porsi BNI yang diatur dalam Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk Nomor 40 Tanggal 25 Agustus 2021 yang telah mengalami perubahan sesuai Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk Perubahan Nomor 22 Tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana sudah dilakukan Keterbukaan informasi sebagaimana Surat Perseroan Nomor: 1329/WK/DIR/2024 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material sehubungan dengan Restrukturisasi Perseroan tanggal 21 Oktober 2024.

Dapat kami sampaikan bahwa akta atas transaksi tersebut masih dalam proses di Notaris.

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2024.**

## Definisi

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- OJK : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
- Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur yang dalam hal ini bertindak sebagai pemberi jaminan gadai.
- BNI : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat yang dalam hal ini bertindak sebagai penerima jaminan gadai.
- Transaksi : Berdasarkan Surat Keterangan Notaris Nur Dahlliana Intan Sari, S.H., M.Kn sebagai Notaris pengganti dari Muchlis Patahna, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, Nomor 101/MP/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, **Perseroan** memberikan jaminan berupa gadai rekening giro sebesar nilai nominal Rp. 535.920.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan jaminan pengganti atas perubahan luas lahan pada jaminan berupa tanah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur kupang yang dipergunakan untuk jalan/fasilitas umum.
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf e.
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf e Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 jo. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat.

Perseroan dan BNI merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan BNI dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

### I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

#### A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 11 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021. ("**Akta No. 11/2021**").

#### B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

#### C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp. 5.429.580.400.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	: Rp. 2.880.680.701.600,-

Modal dasar dibagi menjadi 54.295.804.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

<b>PEMEGANG SAHAM</b>	<b>JUMLAH SAHAM</b>	<b>NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM</b>	<b>%</b>
Negara Republik Indonesia	21.705.633.362 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 21.705.633.361 Saham Seri B)	2.170.563.336.200,-	75,35%
Masyarakat	7.101.173.654 (Saham Seri B)	710.117.365.400,-	24,65%
<b>TOTAL</b>	<b>28.806.807.016</b>	<b>2.880.680.701.600,-</b>	100%

#### **D. Pengurus dan Pengawas Perseroan**

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 49 tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0208440 tanggal 31 Mei 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Direktur Utama	:	Muhammad Hanugroho
Direktur Keuangan	:	Wiwi Suprihatno
Direktur <i>Risk Management, Legal &amp; QSHE</i>	:	Anton Rijanto
Direktur <i>Business Strategic, Portfolio, dan Human Capital</i>	:	Rudi Purnomo
Direktur Operasi I	:	Ari Asmoko
Direktur Operasi II	:	Dhetik Ariyanto

##### **Komisaris**

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Heru Winarko
Komisaris Independen	:	Muhammad Salim
Komisaris Independen	:	Muradi
Komisaris Independen	:	Addin Jauharudin
Komisaris	:	T. Iskandar
Komisaris	:	Dedi Syarif Usman

## **II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI**

### **A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi**

Berdasarkan Surat Keterangan Notaris Nur Dahlliana Intan Sari, S.H., M.Kn sebagai Notaris pengganti dari Muchlis Patahna, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, Nomor 101/MP/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, **Perseroan** memberikan jaminan berupa gadai rekening giro sebesar nilai nominal Rp. 535.920.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah),

yang merupakan jaminan pengganti atas perubahan luas lahan pada jaminan berupa tanah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipergunakan untuk jalan/fasilitas umum. ("**Transaksi**").

Bahwa **Transaksi** tersebut dilakukan karena jaminan SHGB 366 dan 367 yang dijamin sebelumnya oleh Perseroan kepada BNI berupa tanah pada Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perubahan luas dari yang sebelumnya seluas 9.630 m<sup>2</sup> (Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) terdapat pengurangan seluas 348 m<sup>2</sup> (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi) sehingga menjadi seluas 9.282 m<sup>2</sup> (Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi) yang dipergunakan untuk jalan/fasilitas umum pada sisi Barat dan Selatan bidang tanah tersebut. Atas pengurangan luas tersebut maka dilakukan penggantian jaminan berupa pengikatan gadai atas rekening dan kas yang berada didalamnya senilai dengan jumlah tanah yang berkurang senilai Rp. 535.920.000 (lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).


Bahwa jaminan ini diberikan atas fasilitas Pemberian Kredit:

1. Fasilitas Kredit Tidak Langsung sesuai perjanjian pemberian fasilitas kredit tidak langsung Nomor 13/BIN/PK/2015 Tanggal 02 Juli 2015 yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung Restrukturisasi Nomor (22) 13/BIN/PK/2015 Tanggal 27 Juni 2024.
2. Fasilitas Kredit Restrukturisasi atas utang keuangan serta kewajiban pembayaran Perseroan, maksimum sebesar porsi BNI yang diatur dalam Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk Nomor 40 Tanggal 25 Agustus 2021 yang telah mengalami perubahan sesuai Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk Perubahan Nomor 22 Tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana sudah dilakukan Keterbukaan informasi sebagaimana Surat Perseroan Nomor: 1329/WK/DIR/2024 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material sehubungan dengan Restrukturisasi Perseroan tanggal 21 Oktober 2024.

Demikian pula Transaksi ini tidak menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, karena transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK 42/2020 dan merupakan transaksi pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf e POJK 42/2020.

## **B. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi**

Perseroan dan BNI merupakan pihak terafiliasi dikarenakan Perseroan dan BNI memiliki pengendali yang sama yaitu Negara Republik Indonesia.



### **III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI**

Latar belakang Transaksi antara Para Pihak dilakukan sebagai penggantian jaminan atas fasilitas Pemberian Kredit:

1. Fasilitas Kredit Tidak Langsung sesuai perjanjian pemberian fasilitas kredit tidak langsung Nomor 13/BIN/PK/2015 Tanggal 02 Juli 2015 yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung Restrukturisasi Nomor (22) 13/BIN/PK/2015 Tanggal 27 Juni 2024.
2. Fasilitas Kredit Restrukturisasi atas utang keuangan serta kewajiban pembayaran Perseroan, maksimum sebesar porsi BNI yang diatur dalam Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk Nomor 40 Tanggal 25 Agustus 2021 yang telah mengalami perubahan sesuai Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk Perubahan Nomor 22 Tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana sudah dilakukan Keterbukaan informasi sebagaimana Surat Perseroan Nomor: 1329/WK/DIR/2024 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material sehubungan dengan Restrukturisasi Perseroan tanggal 21 Oktober 2024.

### **IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### **V. INFORMASI TAMBAHAN**

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

#### **PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT Haryono Kav. No 10  
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340  
Phone (021) 8508510 / 8508520  
Fax. (021) 8508506

Jakarta, 29 Oktober 2024  
Up. Sekretaris Perusahaan